

**STRATEGI PENERAPAN BMT UGT SIDOGIRI CABANG PEMBANTU SONGGON
TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA SONGGON
KECAMATAN SONGGON KABUPATEN BANYUWANGI**

Edy Imam Supeno¹, Noval Mohamad Rofik²

Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Indonesia

e-mail: ¹Iqoizzaayleennasywa@gmail.com, ²novalarchidraft15111997@gmail.com

Abstrak

Perkembangan industri keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yang berarti dalam membahas masalah penelitian ini dengan menggunakan materi yang berkaitan dengan judul penelitian, baik tertulis maupun tidak tertulis. Data dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Analisis material menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terciptanya berbagai jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat pada umumnya. Seperti produk deposito, pinjaman, layanan pembayaran online, dan lain sebagainya. Produk yang digunakan juga didasarkan pada Al-Quran dan Hadits yang tentunya memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan seluruh manusia. Sebab, dalam penggunaan produk yang ditawarkan, tidak ada minat (riba) untuk memanfaatkan pelanggan. Yang digunakan hanyalah bagi hasil (mudharabah) antara pelanggan dengan BMT mandiri.

Kata Kunci : Aplikasi, Komunitas Preconimian BMT UGT.

Abstract

The development of the shari'ah financial industry has informally begun before the issuance of a formal legal framework as the operational foundation of Islamic banking in Indonesia. This research uses normative approach methods which means in discussing this research problem using materials related to the title of the study, both written and unwritten. The data and data sources required in this study are primary data and secondary data. Material analysis uses descriptive analysis. The results showed that the creation of various financial services that became the needs of society in general. Such as deposit products, loans, online payment services, and so on. The products used are also based on the Quran and The Hadith which certainly provides enormous benefits for the lives of all people. Because, in the use of the products offered, there is no interest (usury) to take advantage of customers. All that

is used is the revenue sharing (mudharabah) between customers and BMT self-sufficient.

Keywords : *Application, BMT UGT Preconimian Community.*

Accepted: May 17 2021	Reviewed: May 22 2021	Published: May 30 2021
--------------------------	--------------------------	---------------------------

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang berdasarkan kepada firman Allah SWT yang termaktub didalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah Rasulullah SAW. Umat Islam memandang bahwa Al-Qur'an dan Al-Sunnah tidak saja mengatur berbagai permasalahan agama, tetapi juga menjadi pandangan hidup mereka. Oleh karena itu, setiap muslim berkewajiban untuk bertingkah laku dalam seluruh aspeknya sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Al-Sunnah, sehingga segala prilakunya tidak menyimpang dari ajaran agama Islam (Al-Munawar et al., 2003).

Semakin berkembangnya sektor ekonomi syariah di Indonesia menyebabkan banyak orang berlomba-lomba membangun lembaga keuangan syariah di Indonesia, salah satunya adalah Baitul Mal Wat Tamwil yang disebut dengan BMT.

BMT adalah lembaga keuangan non-bank yang beroperasi berdasarkan syariat dengan prinsip bagi hasil, didirikan oleh dan untuk masyarakat di suatu tempat atau daerah, BMT memiliki dua bidang kerja yaitu sebagai lembaga Mal (Baitul Mal) dan sebagai lembaga Tamwil (Baitul Tamwil) (UMAT, n.d.).

Baitul mal dimaksudkan untuk meghimpun zakat, infak, maupun sedekah dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang berhak dalam bentuk pemberian tunai maupun pinjaman modal tanpa bagi hasil. Dengan demikian, baitul mal bersifat nirlaba (sosial). Adapun baitut tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *profit motive*. Penghimpun dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi, yang dijalankan berdasarkan prinsip syariat.

Dasar-dasar pengelolaan BMT dengan sistem syari'ah tidak menggunakan bunga sebab bunga adalah riba. Dasar hukum larangan riba seperti yang tercantum dalam firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah/2:279.

Artinya: "Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."(Kemeterian Agama, 2019: 279).

Dan larangan riba juga tercantum dalam hadis, sebagai berikut:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: "Jabir berkata bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, "Mereka itu semuanya sama." (Al-Asqalani, 2015: 2987)

Apalagi setelah MUI, dalam Rakernas di Jakarta Desember 2004, Menyatakan fatwanya bahwa bunga bank haram hukumnya sebab bunga bank adalah riba. Seiring dengan gagasan Islamisasi perbankan, maka BMT pun mempedomani prinsip bagi hasil sebagai pengganti sistem bunga (IQBAL, 2019: 76).

Akan tetapi dalam menerapkan ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada kuantitas pelakunya dan juga diuntut pemahaman yang benar dalam berekonomi sehingga tidak terkesan hanya menggunakan label, sehingga aktivitas *muamalah* yang dijalankan benar-benar sesuai syariah. Untuk itu perlu sosialisasi pemahaman ekonomi Islam yang benar bagi semua elemen masyarakat (Qudus, 2020).

Ketika pemerintah menetapkan kebijakan tentang pengembangan lembaga keuangan syariah, BMT mengambil peran positif untuk memperbaiki perekonomian masyarakat sehingga BMT diharapkan mampu menjadi pilar penyangga sistem ketahanan ekonomi Indonesia yang berlandaskan prinsip-prinsip syari'ah (Hertanto, 2000: 76).

Beberapa kelemahan dan penyakit yang kini dirasakan oleh BMT, umumnya berkisar pada lemahnya sumber daya manusia, manajemen, fasilitas, servis, permodalan, dan lain sebagainya. Kelemahan-kelemahan BMT tersebut ada gilirannya berujung pada sulitnya menumbuhkan kepercayaan masyarakat luas (*public trust*) terhadap jasa dan pelayanan yang bisa diberikan BMT (Ridwan, 2004: 82).

Perkembangan industry keuangan syari'ah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syariah di Indonesia. Hal ini dimaksud berarti secara yuridis empiris telah diakui keberadaannya oleh warga negara masyarakat Islam di Indonesia. Sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa badan usaha pembiayaan non bank yang telah menerapkan konsep bagi hasil (*mudharabah*) dalam kegiatan operasionalnya. Hal ini menunjukkan kebutuhan warga masyarakat tentang

kehadiran institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam bagi pemeluknya (Ali & Tarmizi, 2008: 12).

Adapun dalam rangka penyaluran dana *mudharabah*, BMT bertindak sebagai shahibul mal dan nasabah sebagai mudharib. BMT memberikan kepercayaan penuh kepada nasabah untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan berbagi hasil ini sebagai modal mengelola proyek atau usaha halal tertentu yang dianggap feasible. Karena landasan mudharabah murni kepercayaan dari shahibul al-mal, BMT dituntut ekstra hati-hati dan selektif terhadap pembiayaan yang diajukan nasabah. lebih dari yang sewajarnya dilakukan. Hal ini penting dikemukakan karena sedikit saja kesalahan dilakukan, akibatnya fatal bagi BMT mengingat mudharabah selalu terkait dengan prinsip berbagi untung dan rugi. Bila usaha yang dijalankan nasabah merugi, resiko financial sepenuhnya menjadi tanggung jawab BMT, selain bila dapat dibuktikan kerugian itu akibat kecerobohan dan kecurangan nasabah (Ilmi, 2002: 95). Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikan oleh bangsa arab sebelum turunnya Islam (Azwar Karim, 2010: 27).

Dalam perkembangan dan pertumbuhan perbankan selanjutnya, salah satu pelayanan keuangan syari'ah dalam bentuk lembaga keuangan mikro adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). *Baitul Maal Wat Tamwil* terdiri dari 2 (dua) istilah, yaitu *Baitul Maal* dan *Wat Tamwil* (Sudarsono, 2004: 91). *Baitul maal* merupakan bidang sosial dalam pelangganan dana zakat, infaq, sedekah dan dana-dana sosial lain yang kemudian disalurkan untuk kepentingan sosial secara terpolo dan berkesinambungan, sedangkan *baitul tanwil* merupakan suatu usaha pengumpulan dan penyaluran dana konvensional dengan landasan syar'iah.

Kegiatan operasional BMT ini dapat disamakan dengan kegiatan simpan-pinjam dalam koperasi atau kegiatan perbankan secara umum. Akan tetapi karena kegiatan BMT merupakan lembaga keuangan syariah, BMT juga dapat disamakan dengan sistem perbankan atau lembaga keuangan yang mendasarkan kegiatannya dengan prinsip syariah. Hal ini juga terlihat dari produk-produk yang dijual hampir sama dengan yang ada dalam perbankan syariah.

Di tengah ketatnya persaingan antar lembaga keuangan syariah ini, lembaga keuangan syariah salah satunya BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) suatu lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah, berusaha mempertahankan eksistensinya di masyarakat dengan menarik perhatian nasabah dan berusaha meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah melalui promosi. Promosi merupakan sistem dari kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga dan mempromosikan barang

atau produk. Dengan adanya pemasaran lembaga keuangan dapat berkembang dan memperoleh laba.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan normatif yang artinya dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan yang berkaitan dengan judul penelitian, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soekanto, 2003: 8), maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru. Sehingga dalam penulisan penelitian ini yang menggunakan metode deskriptif diharapkan mendapatkan hasil penelitian secara terperinci dan teliti mengenai strategi penerapan BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Songgon.

Data dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer, yang diperoleh langsung dari objek penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara langsung kepada para pihak yang bersangkutan (Ansari, 2019), yaitu pihak yang terkait khususnya para karyawan BMT. Dalam hal ini sumber data yang diwawancarai adalah pengelola BMT UGT Sidogiri Capem Songgon. Sedangkan data sekunder, yang diperoleh dari studi pustaka dan dapat bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan seperti profil BMT serta data lainnya yang diterbitkan oleh BMT yang bersangkutan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

Adapun analisis data, penulis menggunakan analisis *deskriptif*, yaitu metodologi kualitatif. Penelitian *deskriptif* kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian *deskriptif* kualitatif yaitu metode penelitian yang berusaha melukiskan keadaan obyek, suatu kondisi atau lingkungan tertentu untuk menggambarkan, melukiskan dan menganalisis secara umum permasalahan serta fenomena yang terjadi secara sistematis (Sugiono, 2009: 13; Ansari, Raden Muyazin, 2020). Adapun metode *deskriptif analisis* berguna ketika peneliti menggambarkan (mendeskripsikan) data, sekaligus menerangkannya ke dalam pemikiran-pemikiran yang rasional. Sehingga tercapailah sebuah analisis data yang memiliki nilai empiris (Burhan, 2003). Oleh karena itu metode ini sering disebut dengan metode analisis *deskriptif*.

C. Hasil dan Pembahasan

BMT adalah kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Mal wa Tamwil*, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Baitul Mal wa Tamwil memiliki dua kata yaitu *Baitul Mal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infaq, sedekah dan mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan *Baitul Tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT (Azwar Karim, 2010: 451).

Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasinya didasarkan pada prinsip bagi hasil, jual beli (*ijarah*), dan titipan (*wadi'ah*) (Huda & Heykal, 2010: 393).

Dalam segi operasi, BMT tidak lebih dari sebuah koperasi. Karena ia dimiliki oleh masyarakat yang menjadi anggotanya, menghimpun simpanan anggota dan menyalurkannya kembali kepada anggota melalui produk pembiayaan/kredit. Oleh karena itu, legalitas BMT pada saat ini yang paling cocok adalah berbadan hukum koperasi. *Baitul Maal*-nya sebuah BMT, berupaya menghimpun dana dari anggota masyarakat yang berupa zakat, infak, dan shodaqoh dan disalurkan kembali kepada pihak yang berhak menerimanya ataupun dipinjamkan kepada anggota yang benar-benar membutuhkan melalui produk pembiayaan *qordhul hasan* (pinjaman dengan bunga nol persen). Sementara *Baitut Tamwil*, berupaya menghimpun dana masyarakat yang berupa simpanan pokok, simpanan wajib, sukarela dan simpanan berjangka serta penyertaan pihak lain, yang sifatnya merupakan kewajiban BMT untuk mengembalikannya. Dana yang terhimpun diputar secara produktif bisnis kepada para anggotanya dengan pola syariah (Saputra, 2015: 28).

1. Ruang Gerak dan Model Organisasi *Baitul Maal wa Tamwil*

Ruang gerak BMT menyangkut persoalan bida'ah yang digarap oleh BMT dan juga batasan-batasan beberapa limitasi sebagai irama dan integrasi operasionalnya (al-Anshori et al., 1993: 73).

Jika dilihat dari substansi institusi BMT, tentunya yang jelas terlihat bahwa BMT bergerak dalam bidang *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Namun, dalam perkembangannya dilapangan, BMT juga membutuhkan sektor riil dalam rangka memback-up dan sebagai buffer bagi biaya operasional BMT secara menyeluruh dengan pola subsidi silang, mengingat bahwa usaha riil yang berhasil keuntungannya jauh lebih besar (Yunus, 2009: 112).

Sedangkan yang dimaksud dengan model organisasi BMT ini adalah meliputi karakteristik dan struktur organisasi yang tidak terlepas dari visi, misi dan tujuan serta tata nilai yang akan dicapai oleh BMT secara menyeluruh (Mulawarman et al., 2014: 19).

2. Prinsip Operasional BMT Sidogiri

Menurut Hamidi yang dikutip Duran dan Dysko, prinsip operasional BMT UGT Sidogiri tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang digunakan oleh bank-bank Islam yaitu prinsip simpan (tabungan), bagi hasil, jual beli, sewa, jasa. Ada tiga prinsip yang dilaksanakan oleh BMT UGT Sidogiri (Duran-Struuck & Dysko, 2009), yaitu:

- a. Sistem Bagi Hasil, dimana sistem ini meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemodal (penyedia dana) dengan pengelola dana. Pembagian hasil ini dilakukan antara BMT UGT Sidogiri dengan pengelola dana dan antara BMT UGT Sidogiri dengan penyedia dana (penabung). Bentuk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Sistem jual beli dengan *Mark Up* (keuntungan), dimana sistem ini merupakan tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT UGT Sidogiri mengangkat nasabah sebagai agen yang diberikan kuasa untuk melakukan pembelian barang atas nama BMT UGT Sidogiri, kemudian BMT UGT Sidogiri bertindak sebagai penjual yang menjual barang tersebut kepada nasabah dengan sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT (*mark up/margin*). Keuntungan yang diperoleh BMT UGT Sidogiri akan dibagikan juga kepada penyedia/penyimpan dana. Bentuk produk ini yaitu *murabahah* dan *Ba'i Bit'tsaman Ajil*.
- c. Sistem Non *Profit*, atau disebut juga dengan pembiayaan kebajikan atau lebih bersifat sosial. Sumber dana untuk pembiayaan ini tidak memerlukan biaya, tidak seperti bentuk-bentuk pembiayaan tersebut diatas. Bentuk pembiayaan ini disebut *Qordhul Hasan*.

Perbedaan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil

Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
Penentuan besarnya hasil (bunga)	Penentuan besarnya rasio bagi

dibuat sebelumnya (pada waktu aqad) tanpa pedoman untung rugi	hasil dibuat pada waktu aqad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi (besarnya jumlah diketahui sesudah berusaha, sudah ada untungnya).
Besarnya persentase (bunga/nilai rupiah) ditentukan sebelumnya, berdasarkan jumlah uang yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan keuntungan yang paralel dengan menyepakati proporsi pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak dan belum ditentukan besarnya.
Jika terjadi kerugian ditanggung si peminjam saja berdasarkan pembayaran bunga tetap seperti yang telah dijanjikan.	Jika terjadi kerugian ditanggung kedua telah belah pihak yaitu si pemilik modal dan si peminjam.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan meningkat.	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
Besarnya bunga yang harus dibayar si peminjam pasti diterima bank.	Keberhasilan usaha menjadi perhatian bersama yaitu si pemilik modal dengan si peminjam.
Berlawanan dengan Al-qur'an surah Luqman ayat 34.	Melaksanakan Al-Qur'an surah Luqman ayat 34.

3. Bidang Usaha BMT UGT Sidogiri Capem Songgon

BMT UGT Sidogiri Capem Songgon Banyuwangi merupakan lembaga keuangan syariah yang berbentuk koperasi syariah dan berbadan Hukum. Dan BMT UGT Sidogiri Capem Songgon Banyuwangi juga memiliki produk-produk pembiayaan yang layak di jual kepada nasabah diantaranya adalah UGT Produk Multiguna tanpa Agunan, UGT Modal Usaha Barokah, UGT Pembelian Barang Elektronik, UGT PKH (pembiayaan Kafalah Haji), UGT Gadai Emas Syariah dan sebagainya. Selain beberapa produk yang ditawarkan tersebut BMT Sidogiri juga menyediakan fasilitas pembayaran lain seperti pembayaran listrik pra bayar dan pasca bayar.

BMT UGT Sidogiri memiliki banyak keunggulan diantaranya BMT UGT sidogiri memberikan fasilitas ATM bagi nasabah yang membutuhkan, selain itu BMT Sidogiri juga memiliki keunggulan di bidang IT, yaitu suatu alat yang digunakan untuk transaksi dan bekerja sama dengan Megacom sehingga transaksi bisa dilakukan melalui Hand Phone sehingga nasabah tidak perlu datang ke kantor untuk melakukan transaksi.

BMT UGT Sidogiri berniat untuk membantu mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan ekonomi mereka adapun kegiatan yang dilakukan oleh BMT Sidogiri diantaranya adalah

a. Produk tabungan

Adapun jenis produk-produk pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Capem Songgon Banyuwangi diantaranya adalah:

- 1) Tabungan umum syariah yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota. Produk ini adalah produk yang sering diminati oleh pedagang-pedagang dan orang disekitar BMT UGT Sidogiri. Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 30% Anggota: 70% BMT Ketentuan
 - a) Setoran awal minimal Rp 10.000.
 - b) Setoran berikutnya minimal Rp 1.000.
 - c) Administrasi pembukaan tabungan Rp 5.000
- 2) Tabungan Haji adalah tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah haji. Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 50% Anggota : 50% BMT Ketentuan :
 - a) Pembukaan rekening di kantor BMT UGT Sidogiri sesuai domisili/tempat tinggal calon jamaah haji.
 - b) Setoran awal minimal Rp 500.000 dan selanjutnya minimal Rp 100.000.
- 3) Penarikan hanya untuk kebutuhan keberangkatan haji atau karena ada udzur syar'i.
Ketentuan Pendaftaran Porsi Keberangkatan Haji:
 - a) Saldo Tabungan Al Haromain minimal Rp 25.000.000.
 - b) Menyerahkan 2 lembar foto kopi KTP suami istri, surat nikah, dan Kartu keluarga
- 4) Tabungan Umrah adalah tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah umrah. Akad: Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT
Ketentuan :
 - a) Setoran awal minimal Rp 1.000.000.
 - b) Setoran berikutnya sesuai perencanaan keberangkatan.
 - c) Ketentuan pemberangkatan adalah sesuai jadwal dari travel umrah.
 - d) Perencanaan keberangkatan minimal 3 bulan dan maksimal 36 bulan
 - e) Setoran dapat dilakukan setiap pekan, bulan, atau musiman
 - f) Dana dapat dicairkan hanya untuk keperluan keberangkatan ibadah umrah

kecuali udzur syar'i.

- g) Administrasi pembukaan tabungan Rp 150.000.
- 5) Tabungan Hari Raya Idul Fitri adalah tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri. Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT.

Ketentuan :

- a) Setoran awal minimal Rp 10.000.
- b) Setoran berikutnya minimal Rp 1.000
- c) Biaya administrasi Rp 5.000.
- d) Penarikan tabungan dapat dilakukan paling awal 15 hari sebelum hari Raya Idul Fitri
- 6) Tabungan Pendidikan adalah tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa. Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT Keuntungan :
- a) Aman dan transparan sehingga dengan mudah memantau perkembangan dana setiap bulan
- b) Transaksi mudah dan bebas dari riba
- c) Pengurus lembaga tidak disibukkan dengan urusan keuangan terutama pada saat pembagian tabungan siswa di akhir tahun pendidikan.
- d) Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan.
- e) Mendapatkan dana BEASISWA untuk siswa tidak mampu sebesar Rp 150.000 sesuai kebijakan BMT UGT Sidogiri
- f) GRATIS biaya administrasi. Ketentuan :
- g) Setoran awal Rp 100.000 dan setoran berikutnya minimal Rp 50.000.
- h) Penarikan tabungan hanya boleh dilakukan di akhir tahun pelajaran
- i) Pengajuan BEASISWA apabila dana simpanan mencapai saldo rata-rata Rp 5.000.000 dengan masa simpanan minimal 5 bulan
- j) Pengambilan BEASISWA di akhir tahun pelajaran ketika tabungan akan diambil.

Persyaratan :

- 1) Foto Kopi KTP/SIM
- 2) Formulir pembukaan rekening ditandatangani oleh Pengurus lembaga cq ketua dan bendahara serta dibubuhi setempel
- 3) Rekening tabungan atas nama Ketua/Bendahara QQ nama lembaga
- 7) Tabungan Kurban, pada umumnya tabungan ini berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah. Akad

- 1) Tabunganb berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT Ketentuan:
 - 2) Setoran awal minimal Rp 50.000
 - 3) Setoran berikutnya minimal Rp 25.000
 - 4) Saldo setelah pelaksanaan Aqiqah dan ibadah Kurban minimal Rp 50.000.
 - 5) Hanya dapat diambil pada saat akan melakukan ibadah kurban atau aqiqah
- Persyaratan:
 - a) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening.
 - b) Menunjukkan asli bukti identitas diri wali (KTP/SIM) dan menyerahkan foto copy bukti identitas dimaksud.
- Spesifikasi biaya :
 - a) Biaya administrasi dan tabarru' asuransi Rp. 15,000 (untuk kurban kambing) dan Rp 100.000,- (untuk kurban sapi)
 - b) Biaya penutupan rekening Rp. 10,000,-
- b. Produk Pembiayaan
 - 1) UGT GES (Gadai Emas Syariah) adalah fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. Akad yang digunakan adalah Akad Rah Bil Ujah Ketentuan;
 - a) Jangka waktu maksimal 4 bulan dan bisa diperpanjang maksimal 2 kali
 - b) Pembayaran Ujah bisa dilakukan sesuai kesepakatan maksimal setiap bulan
 - c) Maksimal pinjaman gadai syariah 5 rekening aktif Persyaratan Khusus : Agunan berupa emas.
 - 2) UGT MUB (Modal Usaha Barokah) adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (Mudharabah/Musyarakah) atau jual beli (Murabahah).
- Keuntungan dan Manfaat:
 - a) Membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dengan sistem yang mudah,adil dan maslahah.
 - b) Anggota bisa sharing risiko dengan BMT sesuai dengan pendapatan riil usaha anggota.
- Terbebas dari Riba dan Haram. Ketentuan ;
 - a) Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal usaha komersial mikro dan kecil
 - b) Peruntukan pembiayaan adalah perorangan atau badan usaha
 - c) Jangka waktu pembiayaan maksimal 36 bulan

Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 500 juta Persyaratan Khusus:

- a) Anggota harus membuat laporan penggunaan dana setiap 1 (satu) bulan (khusus untuk akad yang berbasis bagi hasil).
 - b) Usaha sudah berjalan minimal 1 tahun.
 - c) Menyerahkan laporan perhitungan hasil usaha 3 bulan terakhir.
 - d) Menyerahkan Dokumen yang diperlukan:
 - 1) Foto kopi rekening Tabungan 3 bulan terakhir.
 - 2) Foto kopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir.
 - 3) Foto kopi Agunan (SHM/SHGB/BPKB).
- 3) UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan) adalah fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*) atau berbasis sewa (*Ijarah & Kafalah*).

Penggunaan:

- a) Modal usaha (*Murabahah*)
- b) Biaya sekolah/pendidikan (*Akad Kafalah*)
- c) Biaya rawat inap rumah sakit (*Akad Kafalah*) Pembelian perabot rumah tangga (*Akad Murabahah*)
- d) Pembelian alat-alat elektronik (*akad Murabahah*)

Melunasi tagihan Hutang (Kafalah) Ketentuan :

- 1) Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal usaha dan Konsumtif
 - 2) Peruntukan pembiayaan adalah perorangan
 - 3) Jangka waktu pembiayaan maksimal 1 tahun
 - 4) Harus aktif menabung minimal setiap kali angsuran
 - 5) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 1.000.000 Persyaratan Khusus
 - 6) Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir.
- 4) UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

Adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik. *Jenis barang elektronik yang bisa diajukan adalah:*

- a) Barang elektronik yang dijual secara legal (Baru atau bekas)
- b) Bergaransi (Pabrik atau Toko)
- c) Barangnya marketable seperti Laptop, Komputer, TV, Audio, Kulkas, dan lain-lain

Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*) atau akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*.

- a) Ketentuan Umum: Pemohon harus mempunyai pekerjaan dan/atau

pendapatan yang tetap.

- b) Jangka waktu maksimal sesuai jangka waktu garansi.
- c) Jaminan bisa berupa barang yang diajukan atau jaminan berharga yang lain spt BPKB dan sertifikat tanah.
- d) DP atau uang muka 25% dari ketentuan harga.
- e) Usia pemohon pada saat pengajuan minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo.
- f) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 10 juta.
- g) Pengajuan dapat dilakukan sendiri-sendiri atau dikoordinir secara kolektif oleh instansi dimana pemohon bekerja.

Persyaratan:

- 1) Foto kopi rekening Tabungan 3 bulan terakhir.
- 2) Slip gaji yang disahkan oleh instansi/perusahaan tempat pemohon bekerja.
- 3) Foto kopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir. Keterangan mengenai barang elektronik yang akan dibeli meliputi jenis, merk dan spesifikasi yang penting.

4. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Penerapan Sistem Ekonomi Syariah Pada BMT UGT Sidogiri Capem Songgon

a. Faktor Pendukung

- 1) Internal
 - a) Manajemen Internal koperasi UGT Sidogiri.
 - b) Komitmen semua karyawan untuk memelihara amanah
 - c) Mayoritas karyawan lulusan pondok pesantren
 - d) Produk-produk yang syariah
- 2) Eksternal
 - a) Dukungan dari lembaga-lembaga koperasi syariah, dan peraturan menteri tahun 2007
 - b) Dukungan para alumni pondok pesantren Sidogiri
 - c) Dukungan masyarakat yang sudah mulai faham
 - d) Dukungan dari beberapa mitra kerja.

b. Faktor Penghambat

- 1) Internal. Sumber daya Modal yang masih kurang
- 2) Eksternal
 - a) Tidak adanya undang-undang legal formal tentang koperasi syariah
 - b) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep ekonomi syariah

5. Respon dan Persepsi Masyarakat Terhadap Produk *Bai'ul Wafa* pada BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) Sidogiri Cabang Songgon Banyuwangi

Respon masyarakat tentang adanya BMT dan UGT Sidogiri Cabang Songgon Banyuwangi secara umum dapat dikategorikan baik, akan tetapi masih banyak yang ragu-ragu mengenai sistem bagi hasilnya disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) Sidogiri, entah itu mengenai nama-nama produk, jenis dll. Adapun hal-hal yang mempengaruhi respon masyarakat tentang adanya BMT dan UGT Sidogiri Cabang Songgon Banyuwangi adalah membaiknya perekonomian masyarakat yang telah menggunakan jasa BMT dan UGT Sidogiri Cabang Songgon Banyuwangi, dan mayoritas masyarakatnya adalah muslim. Adapun sikap masyarakat Songgon sangat antusias sekali dikarenakan proses pelayanan yang baik, Kinerja keuangan yang baik dan nasabah tidak perlu datang ke kantor BMT untuk menabung karena petugas lapangan yang akan datang untuk menarik tabungannya. Dan jumlah minimal uang yang harus ditabungkan di sana tidak terlalu besar yaitu hanya sebesar Rp 5000., dimana hal ini sangat membantu masyarakat khusus nya yang berpenghasilan rendah agar bisa menabungkan uangnya.

Lebih rinci data penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut : dengan informan dari masyarakat sebanyak 25 orang, sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah, diketahui ada 8 orang atau 29 % yang memilih mengajukan pembiayaan Bai'ul Wafa dengan alasan mengikuti syariat Islam, 5 orang atau 24 % dengan alasan karena prinsip bebas bunga, dan 8 orang atau 29 % dengan alasan mudah persyaratannya serta 4 orang atau 18 %. Margin lebih rendah dari bank. Ini menunjukkan bahwa adanya prinsip syariah diterima sebagai hal baru yang lebih baik daripada sistem konvensional dengan asumsi bahwa prinsip bebas bunga dianggap lebih baik dan hal ini dapat dipahami bahwa mayoritas masyarakat Islam berpegang teguh pada ajaran agama Islam yang mengajarkan bahwa pembebanan bunga sebagaimana dalam sistem konvensional adalah tidak diperbolehkan. Selanjutnya 29 % responden menjawab bahwa persyaratan untuk memperoleh pembiayaan Bai'ul Wafa adalah mudah . Hal ini karena memang persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan Bai'ul Wafa sangat mudah dan tidak berbelit-belit. Nasabah cukup menyerahkan KTP / identitas resmi lainnya, mengisi formulir aplikasi Bai'ul Wafa, dan menandatangani akad Bai'ul Wafa. Dan hanya 18% responden yang menjawab bahwa margin keuntungan yang harus diberikan lebih rendah dibandingkan dengan bank adalah karena responden menilai bahwa keuntungan yang harus diberikan nasabah pada BMT dan UGT Sidogiri Cabang Songgon Banyuwangi adalah lebih rendah dari bank yang menerapkan sistem bunga. Responden mengajukan pembiayaan Bai'ul Wafa ke BMT dan UGT Sidogiri Cabang Songgon Banyuwangi, karena bebas bunga, dan mudah.

Alasan masyarakat memilih akad Bai'ul Wafa pada BMT dan UGT Sidogiri

Cabang Songgon Banyuwangi.

NO	Alasan Informan	Jumlah	Prosentase
1	Mengikuti syari'at Islam	8	29%
2	Prinsip bebas bunga	5	24%
3	Mudah persyaratannya	8	29%
4	Margin yang harus di berikan lebih rendah dibandingkan dengan bank	4	18%
5	Jumlah	25	100%

6. Analisis Hasil Penelitian

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Cabang, Kepala Pembantu Cabang dan karyawan di BMT UGT Sidogiri Capem Songgon Banyuwangi mengenai peran BMT UGT Sidogiri Capem Songgon Banyuwangi dalam prekonomian masyarakat. Dari wawancara yang peneliti peroleh peran BMT UGT dalam prekonomian masyarakat sangat mempengaruhi kinerja organisasi dalam menjalankan. kedua peran tersebut sangat efektif diterapkan di BMT UGT Sidogiri Capem Songgon Banyuwangi.

Peran BMT UGT Sidogiri Capem Songgon ini sangat meningkatkan kinerja dari karyawan, terbukti dengan adanya komunikasi organisasi dalam sosialisasi terhadap masyarakat, karyawan lebih disiplin lagi, tugas yang di emban dilaksanakan dengan baik dan juga menambah tanggung jawab bagi karyawan.

Dari hasil wawancara yang peneliti peroleh ada beberapa hambatan yang dihadapi saat peran di terapkan di lingkungan BMT UGT Sidogiri dalam sosialisasi prekonomian masyarakat, hambatannya yaitu hambatan dari penerapan komunikasi organisasi dalam mensosialisasikan budaya organisasi melalui media komunikasi tertulis yaitu pamflet-pamflet yang di pasang di dinding, dengan adanya pamflet-pamflet yang dipasang di dinding kebanyakan karyawan kurang memperhatikannya, karyawan di BMT UGT Sidogiri Capem Songgon Banyuwangi ini banyak kesibukan. Selain kesibukan juga ada hambatan lain yaitu karyawan UGT Sidogiri capem Songgon Banyuwangi ini kebanyakan karyawan masih muda. Jiwa muda ini ketika ada masalah pribadi jiwa mudanya muncul dan berimbas ke pekerjaan, biasanya dengan adanya masalah pribadi ini karyawan datang dengan muka cemberut dan sulit diajak bicara. Dengan jiwa muda ini karyawan di BMT UGT Sidogiri Capem Songgon Banyuwangi jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan dirinya biasanya memberontak, tetapi pimpinan di BMT sangat menyadari jiwa muda rentang dengan masalah-masalah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan sejumlah temuan penelitian di lapangan yang peneliti lakukan di BMT UGT Sidogiri Cabang Songgon, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Dengan hadirnya BMT UGT Capem Songgon Kabupaten Banyuwangi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, khususnya bagi masyarakat Desa Songgon dapat memberikan bantuan baik dari segi finansial maupun moril, yang dapat membantu meringankan beban dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dan dapat pula membantu pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal itu dapat terwujud dengan terciptanya berbagai layanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat secara umum. Seperti produk simpanan, peminjaman, jasa pembayaran *online*, dan sebagainya. Produk-produk yang digunakan pun berlandaskan Al Quran dan Al Hadits yang tentunya memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan seluruh umat. Karena, dalam penggunaan produk-produk yang ditawarkan, tidak ada bunga (*riba*) untuk mengambil keuntungan dari nasabah. Yang digunakan hanyalah bagi hasil (*mudharabah*) antara nasabah dan pihak BMT Mandiri Sejahtera.

2. Upaya pengembangan ekonomi berbasis pesantren yang kini gencar dilakukan, baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah melalui Kemenag, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga pemerintah lainnya mendapat partner yang baik yang bisa mendampingi pesantren lain yang ingin belajar ekonomi syariah. Sidogiri paham betul tradisi pesantren dan tahu apa yang harus dilakukan agar kegiatan ekonomi pesantren ini bisa tumbuh

Daftar Rujukan

- al-Anshori, M., Hasan, I., & Mutawali, S. (1993). *Perbankan Islam, Sejarah, Prinsip dan Operasional*. Jakarta: Penerbit Minaret.
- Al-Asqalani, A.-H. I. H. (2015). *Bulughul Maram*. Pustaka Al-Kautsar.
- Ali, Z. & Tarmizi. (2008). *Hukum ekonomi syariah*. Sinar Grafika.
- Al-Munawar, S. A. H., Tambak, S., & Kalsum, U. (2003). *Aktualisasi Nilai-Nilai Qu'rani dalam Sistem Pendidikan Islam*. Ciputat Press.
- Ansari, A. (2019). IMPLEMENTASI MANAJEMEN PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) DALAM MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 13(2), 23-41.

- Ansari, Raden Muyazin, A., Arifin. (2020). Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Sebagai Konsep Pembangunan Karakter dalam Keluarga di Era Revolusi Industri 4.0. *Ar-Risalah: Jurnal Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam*, 18(2), 335–349. <https://doi.org/10.29062/arrisalah.v18i2.397>
- Azwar Karim, A. (2010). Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. *Jakarta: PT Rajagrafindo Persada*.
- Duran-Struuck, R., & Dysko, R. C. (2009). Principles of bone marrow transplantation (BMT): Providing optimal veterinary and husbandry care to irradiated mice in BMT studies. *Journal of the American Association for Laboratory Animal Science*, 48(1), 11–22.
- Hertanto, W. (2000). *PAS (Pedoman Akuntansi Syariah) Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*. Mizan.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam*. Kencana.
- Ilmi, M. (2002). *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- IQBAL, M. (2019). *ANALISIS PENERAPAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 04/DSN-MUI/2000 PADA PENERAPAN HAK MILIK DALAM AKAD MURABAHAH (Studi pada Baitul Mal Wat Tamwil Sidogiri Usaha Gabungan Terpadu Blimbing Kota Malang)* [PhD Thesis]. universitas muhammadiyah malang.
- Kementerian Agama. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Penyempurnaan). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat.
- Mulawarman, A. D., Triyuwono, I., & Ludigdo, U. (2014). Rekonstruksi Teknologi Integralistik Akuntansi Syari'ah: Sharfate Value Added Statement. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(1), 1–24.
- Qudus, A. A. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Optimalisasi Akad Qardhul Hasan (Studi di BMT Niaga Utama Karawang)* [PhD Thesis]. UIN SMH BANTEN.
- Ridwan, A. H. (2004). BMT & Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syariah. *Bandung: Pustaka Bani Quraisy*.

- Saputra, W. (2015). The impact of auditor's independence on audit quality: A theoretical approach. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 4(12), 348–353.
- Soekanto, S. (2003). *Metode Penelitian Hukum*.
- Sudarsono, H. (2004). Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, cet ke-2. *Yogyakarta: Ekonisia*.
- Sugiono. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*. Alfabeta.
- UMAT, B. (n.d.). *KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATICIREBON 2015 M/1436 H*.
- Yunus, J. L. (2009). *Manajemen bank syariah mikro*. UIN-Maliki Press.